



# WALIKOTA LANGSA

## PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

### PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA LANGSA

#### KEPADA WAKIL WALIKOTA LANGSA

#### WALIKOTA LANGSA,

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas Walikota Langsa, maka perlu adanya pelimpahan tugas dan wewenang Walikota Langsa kepada Wakil Walikota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Walikota Langsa Kepada Wakil Walikota Langsa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892 );

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pejabat yang mewakili Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah berhalangan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 244 Tahun 1975 tentang Pedoman Pembidangan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA LANGSA KEPADA WAKIL WALIKOTA LANGSA**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Langsa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Langsa;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa.

#### **Pasal 2**

- (1) Wakil Walikota membantu Walikota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

(2) Apabila .....

- (2) Apabila Walikota berhalangan, maka Wakil Walikota menjalankan tugas Walikota sehari-hari;
- (3) Kewenangan Wakil Walikota dibidang Keuangan dan Kepegawaian akan diatur secara khusus;
- (4) Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan Pengambilan Kebijakan Daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Walikota.

### Pasal 3

- (1) Wakil Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam pembinaan :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. kegiatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
  - c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
  - d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
  - e. pemberdayaan adat;
  - f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
  - g. pembinaan dan pengawasan dibidang ekonomi dan investasi daerah;
  - h. pengupayaan peningkatan pendapatan daerah;
  - i. pelestarian lingkungan hidup;
  - j. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - k. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Wakil Walikota mempunyai tugas :
  - a. Urusan yang bersifat ke dalam, antara lain :
    1. Membina dan menegakkan disiplin/wibawa aparatur Pemerintah Daerah;
    2. Mengadakan koordinasi dengan unsur Dinas dan Lembaga Teknis lainnya.
  - b. Urusan teknis pemerintahan, antara lain :
    1. Mengadakan pengawasan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;

2. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Daerah;
  3. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
  5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim;
  6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan;
  7. Pembinaan dan pengawasan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di daerah;
  8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
- c. Urusan kesejahteraan rakyat, antara lain :
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan harga dan penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) di daerah;
  2. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah;
  3. Pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
  4. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
  5. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di daerah;
  6. Melakukan monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan/atau keresahan masyarakat.
- d. Urusan pengendalian bencana alam, antara lain :
1. Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam antar Instansi terkait di Daerah;
  2. Pemantauan terhadap daerah-daerah rawan bencana;
  3. Penyusunan kebijakan terhadap penanggulangan bencana alam;
  4. Pengendalian Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATKORLAK-PBP).

#### **Pasal 4**

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3, Wakil Walikota bertanggungjawab kepada Walikota;

(2) Hal-hal .....

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 20 Maret 2007 M  
1 Rabiul Awal 1428 H

WALIKOTA LANGSA,

  
ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 20 Maret 2007 M  
1 Rabiul Awal 1428 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



M. DJAKFAR DJUNED

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 4